

## Menakar Keadilan Sanksi Penjara dalam Perkara Pembunuhan Secara Bersama-Sama Menurut Pasal 338 Jo Pasal 55 KUHP

Ardyanto Tajuddin, Johamran Prasisto, Andi Mardaya, Amanda Dealova, Mila Khaerunnisa, Husnul Hatima

Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: [johamranprasisto@gmail.com](mailto:johamranprasisto@gmail.com)

### Abstract

This study examines the application of criminal law to the offense of joint murder, using the District Court of Parepare Decision Number 111/Pid.B/2020/PN.Pre as a case study. It explores how the panel of judges constructs their legal reasoning by connecting the facts established at trial, including witness testimonies, forensic evidence, and material exhibits, with the relevant provisions of the Indonesian Criminal Code, particularly Article 338 in conjunction with Article 55 paragraph (1) sub-paragraph 1. The research employs a normative legal method with a statute approach and case approach, relying on primary legislation (the Criminal Code and the Code of Criminal Procedure), court decisions, and scholarly literature on offenses against life and doctrines of criminal liability as its main sources of legal material.

**Keywords** : Criminal law; Joint murder; Judicial legal reasoning

**Publish Date** : October 31, 2025

### Pendahuluan

Dalam sistem hukum di Indonesia, kedudukan hukum pidana memegang peranan sentral dalam menjaga ketertiban dan melindungi hak asasi setiap warga negara. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, "Indonesia adalah Negara Hukum, dimana hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam membentuk Negara Indonesia. Hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya."<sup>1</sup>

Salah satu bidang hukum di Indonesia adalah Hukum Pidana. Hukum Pidana merupakan Kitab Undang-Undang yang memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan yang mengambil syarat-syarat tertentu berupa pidana.<sup>2</sup> Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum

yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan berupa: *Pertama*, menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang dengan disertai ancaman-ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut; *Kedua*, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah direncanakan. *Ketiga*, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal sebagai *strafbaarfeit*. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa

<sup>1</sup> Pradana, H. S. A. A., & Haq, M. I. D. U. (2023). The Regulation of Articles on State Institutional Insults to The Right to Freedom of Expression in Indonesia: A Critical Review. *Mulawarman Law Review*, 21-31.

<sup>2</sup> Sahrir, S., Rasyid, M. F. F., & Putra, M. A. A. (2024). Penerapan Sanksi Hukum: Analisis Kontemporer Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(1), 45-57.

hukum pidana.<sup>3</sup> Adapun pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>4</sup>

Kejahatan terhadap jiwa manusia atau pembunuhan merupakan bagian dari tindak pidana sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Bahkan kejahatan terhadap jiwa manusia atau pembunuhan itu terkadang dilakukan oleh beberapa orang yang sepakat untuk melakukan pembunuhan akan tetapi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tampaknya tidak mampu mencegah perbuatan pidana mati dalam masyarakat ini.<sup>5</sup> Hal ini mungkin disebabkan oleh sanksi hukuman yang terlalu ringan. Tindak pidana pembunuhan dapat dilihat dalam KUHP.

Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahannya roh dengan jasad korban,<sup>6</sup> pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab, serta melanggar kemanusiaan yang paling mendasar.<sup>7</sup> Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain.<sup>8</sup> Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukumnya itu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak

pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu.<sup>9</sup>

Kejahatan ini diatur dalam Pasal 340 KUHP yang pada pokok isinya adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa yang dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis mencoba mengkaji kasus serupa, yaitu kasus yang dilakukan oleh terdakwa yang pada putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN.Pre yang dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Secara Bersama Sama Melakukan Pembunuhan”. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan pokok perkaranya, ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 11.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 berada di Jl. Jend. Ahmad Yani Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

<sup>3</sup> Gunawan, H., & Pangaribuan, G. R. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama. *DIKTUM*, 2(3), 25-34.

<sup>4</sup> Herman, H., Asba, P., & Saputra, I. R. (2023). Kajian Yuridis Diskresi Kepolisian Dalam Hal Pembelaan Diri Terhadap Pelaku Kejahatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(1), 60-69.

<sup>5</sup> Sabila, Y., Bustamam, K., & Badri, B. (2019). Landasan Teori Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 3(2), 205-224.

<sup>6</sup> Kadir, Z. K. (2024). Retributivisme kultural: Eksplorasi fenomena pembunuhan demi kehormatan (*honor killing*) dalam lensa teori kriminologi. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(4), 430-440.

<sup>7</sup> Nur, E. F., Natsir, M., Phireri, P., & Mannan, K. (2024). Melangkah ke dalam Kegelapan: Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan dalam Pengaruh Alkohol. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(3), 282-296.

<sup>8</sup> Wulandari, A. (2020). Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 2(1), 16-26.

<sup>9</sup> Hartono, B., & Aprinisa, A. (2021). Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana). *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, 2(4), 31-44.

atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut yakni korban Lelaki Bohari, yang dilakukan para anak.

Dari uraian di atas, maka Penulis tertarik melakukan penelitian terhadap putusan ini yaitu apakah sudah tepat peraturan perundang-undangan yang dikenakan pada terdakwa dan apakah penjatuhan pasal terhadap terdakwa sudah sesuai.

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder, yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli, serta artikel ilmiah yang relevan dengan objek kajian.<sup>10</sup>

Pendekatan yang dipergunakan adalah *statute approach* dan *case approach*. *Statute approach* dilakukan dengan menganalisis ketentuan dalam KUHP, KUHAP, dan peraturan terkait lainnya yang mengatur tindak pidana terhadap nyawa serta penyertaan dalam tindak pidana. *Case approach* diterapkan melalui pengkajian mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 111/Pid.B/2020/PN.Pre sebagai kasus konkret, dengan cara menguraikan fakta hukum, konstruksi dakwaan, pertimbangan hakim, serta penerapan pasal-pasal yang digunakan.<sup>11</sup>

### Analisis dan Pembahasan

#### Pertimbangan Hukum dalam Perkara Nomor: 111/PID.B/2020.PN.Pre

Dalam perkara pidana, putusan hakim tidak hanya dimaknai sebagai akhir dari proses peradilan, melainkan juga sebagai manifestasi konkret dari penerapan norma hukum terhadap suatu peristiwa pidana. Konstruksi pertimbangan hukum menjadi bagian yang

sangat penting, karena di dalamnya tergambar bagaimana hakim menilai fakta-fakta persidangan, menimbang alat bukti, serta mengaitkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam konteks tindak pidana pembunuhan yang diadili di Pengadilan Negeri Parepare, penjatuhan pidana terhadap terdakwa didasarkan pada rangkaian pertimbangan yuridis maupun sosiologis yang kemudian tercermin dalam amar putusan sebagai berikut.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang telah dipaparkan di atas, dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 7 tahun. Hal tersebut dilihat dari beberapa pertimbangan. Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa. Adapun keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku; dan
2. Perbuatan Terdakwa telah memberikan duka yang mendalam terhadap keluarga korban.

Selain itu, terdapat juga keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum; dan
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun keterangan Terdakwa di persidangan pada pokoknya mengemukakan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 11.05 Wita. Berdasarkan hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah

<sup>10</sup> Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

<sup>11</sup> Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera.

Andi Makkasau Nomor: 371/19/RSUD Andi Makkasau/IV/2020 tertanggal 17 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gaby Oktavia, S.L, terhadap korban Buhari, terdapat luka robek pada pelipis kanan, uk 1,5 cm, dasar jaringan, terdapat darah kering disekitarnya, tepi ireguler, terdapat luka lecet pada tepi alis kanan, terdapat luka robek pada belakang kepala kiri, tepi tidak beraturan uk P:3,5 cm, L : 1,5 cm dasar luka tulang tengkorak, darah kering disekitar luka dengan kesimpulan akibat disebabkan oleh adanya benturan benda tumpul.

Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) batang tombak besi berwarna hitam berukuran 186 cm, 1 (satu) batang pipa besi berwarna hitam berukuran 95 cm, 1 (satu) batang parang yang panjangnya berukuran 37,5 cm, 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam merk Equaltrev size M, 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam merk Equaltrev size M, 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam merk Volcom size L, 1 (satu) buah topi berwarna biru langit, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol DD 2664 KF, Norak: MH314D001BK727043, Nosin: 14D12732D, tahun pembuatan 2008, 1 (satu) unit Motor Yamaha N Max warna hitam dengan Nopol DP 2426 SM, Norak: MH3SG3190JK169672, Nosin: G3E4E-0900171, tahun pembuatan 2018, yang telah disita dari Terdakwa Adnan Alias Dennang maka dikembalikan kepada Terdakwa Adnan Alias Dennang Bin H. Asdi Madong.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang telah emosi karena sebelumnya mendengar korban mengancam Saksi H. Asdi Madong yang tidak lain merupakan Ayah kandung dari Terdakwa dengan menggunakan tombak dan akan membunuh Saksi H. Asdi Madong lalu pergi bersama dengan Anak Khayyum dan Anak Arya Saputra dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa sebuah alat pipa besi pergi mencari korban Bohari lalu

ssetibanya di tempat kejadian, Terdakwa lalu memukul bagian wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa kemudian memukul bagian belakang kepala (tengkuk) korban Bohari sehingga korban Bohari jatuh tergeletak tidak bergerak di atas jalan beraspal dan akhirnya korban Bohari meninggal dunia, merupakan perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud menghilangkan nyawa korban Bohari, sehingga dengan demikian unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi dan sah menurut hukum. Karena Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative tersebut.

### **Penerapan Hukum dalam Perkara Nomor: 111/PID.B/2020/PN.Pre**

Dalam kerangka penegakan hukum pidana, analisis terhadap dasar penerapan pasal oleh hakim menjadi penting untuk menilai apakah suatu perbuatan telah dikualifikasikan secara tepat menurut rumusan delik dalam KUHP. Fokus kajian tidak hanya tertuju pada konstruksi tuntutan penuntut umum, tetapi juga pada cara majelis hakim mengalihkan kualifikasi perbuatan dari penganiayaan menjadi pembunuhan dengan bertumpu pada pemenuhan unsur-unsur pasal yang didakwakan, khususnya Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH

Penulis menganalisa tentang dasar hukum penerapan hakim tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban di Pengadilan Negeri Parepare dalam menjatuhkan putusan dalam perkara penganiayaan dengan cara menganalisa tuntutan penuntut umum. Perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori perbuatan tindak pidana pembunuhan karna apabila terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penganiayaan meyakinkan maka perbuatan terdakwa ini merupakan tindak pidana penganiayaan terdakwa di hadapan

oleh Jaksa penuntut umum.<sup>12</sup> Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain; dan
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Terdapat unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain pada perkara tersebut.<sup>13</sup> Kesengajaan yang dimaksud dalam hal ini ialah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekwensi hukum dari perbuatannya.<sup>14</sup>

Untuk terjadinya tindak pidana dari unsur menghilangkan nyawa orang lain, menurut R. Soesilo, kejahatan ini dinamakan 'makar mati' atau 'pembunuhan' (*doodslag*). Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, ...." Dengan demikian unsur pasal ini Penulis terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur yang tertera dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Namun demikian adalah menjadi hal

yang maklum bahwa cara dan alat yang digunakan untuk terjadinya akibat tersebut harus mempunyai sifat mematikan menurut kebiasaannya. Untuk menentukan ada tidaknya unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dalam perkara Terdakwa, perlu bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun keterangan Terdakwa di persidangan.<sup>15</sup> Unsur ini bersifat alternatif perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh terdakwa, apabila salah satu bagian unsur ini terbukti maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi.<sup>16</sup>

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya terjadi perkelahian antara korban dan Terdakwa, yang mana saat itu korban menombak Terdakwa namun Terdakwa menangkis tombak milik korban setelah itu terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangannya dan kena pada bagian wajah korban lalu Anak Khayyum Bin H. Asdi memukul korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangannya dan kena pada bagian belakang korban setelah itu anak Arya Saputra Alias Arya Bin Syaharuddin memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pipa besi dan kena pada bagian belakang yang mengakibatkan korban terjatuh diaspal, selanjutnya Terdakwa mengambil pipa besi dari tangan anak Arya Saputra Alias Arya Bin

<sup>12</sup> Suryadi, D., & Rahmat, D. (2018). Analisis Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana secara Bersama-Sama. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 9(01), 11-21.

<sup>13</sup> Sy, D. A., Muthahir, A., Fitriyani, F., & Fuadi, A. (2023). Faktor Penyebab dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana: Causal Factors and Considerations of Judges in Deciding Planned Killing Cases. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 10(1), 30-39.

<sup>14</sup> CDM, I. G. A. D. L., Yulartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhannya Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di

Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.

<sup>15</sup> Muksin, M. R. S., & Rochaeli, N. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 343-358.

<sup>16</sup> Halawa, A., Tambunan, N., Sinaga, L. V., & Siregar, G. T. (2022). Analisis Pertimbangan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pembunuhan. *JURNAL RETENTUM*, 4(2), 339-346.



Syahrudin kemudian terdakwa kembali memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pipa besi tersebut pada bagian leher (tengukuk) dan dibagian kepala sebelah kiri korban yang mana bagian tersebut merupakan bagian vital korban yang mengakibatkan korban tidak bergerak lagi dan akhirnya meninggal dunia, perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan Terdakwa yang bertindak sebagai yang melakukan tindak pidana, sehingga dengan demikian unsur “Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Perbuatan”, telah terpenuhi dan sah menurut hukum.

Dengan adanya perbuatan dan terpenuhinya unsur-unsur delik tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang merupakan bertindak sebagai yang melakukan tindak pidana, sehingga dengan demikian unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi dan sah menurut hukum oleh karena semua unsur dari asal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti. Dengan demikian, berdasarkan pembahasan penulis di atas maka dapat dilihat dan disimpulkan maka perbuatan Terdakwa memang benar bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja secara bersama-sama melakukan pembunuhan, dan terbukti menurut hukum, telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur delik. Penulis sependapat dengan putusan yang di jatuhkan oleh majelis Hakim maka terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan. Pidana penjara yang yakni 7 tahun di jatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang terkandung dalam 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Kitab Undang Hukum Pidana.

### Kesimpulan

Hukum pidana memiliki peran sentral dalam melindungi jiwa manusia, di mana pembunuhan dikualifikasikan sebagai kejahatan serius yang mengancam hak hidup sebagai hak asasi paling fundamental. Melalui pendekatan penelitian hukum normatif dengan statute approach dan case approach,

kajian ini memfokuskan diri pada analisis penerapan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara pembunuhan secara bersama-sama di Pengadilan Negeri Parepare.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara seimbang unsur yuridis dan fakta persidangan, termasuk visum et repertum, alat bukti, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” dan “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan” dinilai terbukti, sehingga penerapan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta penjatuhannya pidana penjara 7 tahun terhadap terdakwa dapat dinilai tepat dan selaras dengan rumusan delik maupun doktrin pertanggungjawaban pidana.

### Referensi

- CDM, I. G. A. D. L., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhannya Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.
- Gunawan, H., & Pangaribuan, G. R. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama. *DIKTUM*, 2(3), 25-34.
- Halawa, A., Tambunan, N., Sinaga, L. V., & Siregar, G. T. (2022). Analisis Pertimbangan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pembunuhan. *JURNAL RETENTUM*, 4(2), 339-346.
- Hartono, B., & Aprinisa, A. (2021). Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana). *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, 2(4), 31-44.
- Herman, H., Asba, P., & Saputra, I. R. (2023). *Kajian Yuridis Diskresi*

- Kepolisian Dalam Hal Pembelaan Diri Terhadap Pelaku Kejahatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(1), 60-69.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera.
- Kadir, Z. K. (2024). Retributivisme kultural: Eksplorasi fenomena pembunuhan demi kehormatan (honor killing) dalam lensa teori kriminologi. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(4), 430-440.
- Muksin, M. R. S., & Rochaeti, N. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 343-358.
- Nur, E. F., Natsir, M., Phireri, P., & Mannan, K. (2024). Melangkah ke dalam Kegelapan: Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan dalam Pengaruh Alkohol. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(3), 282-296.
- Pradana, H. S. A. A., & Haq, M. I. D. U. (2023). The Regulation of Articles on State Institutional Insults to The Right to Freedom of Expression in Indonesia: A Critical Review. *Mulawarman Law Review*, 21-31.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Sabila, Y., Bustamam, K., & Badri, B. (2019). Landasan Teori Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 3(2), 205-224.
- Sahrir, S., Rasyid, M. F. F., & Putra, M. A. A. (2024). Penerapan Sanksi Hukum: Analisis Kontemporer Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(1), 45-57.
- Suryadi, D., & Rahmat, D. (2018). Analisis Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana secara Bersama-Sama. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 9(01), 11-21.
- Sy, D. A., Muthahir, A., Fitriyani, F., & Fuadi, A. (2023). Faktor Penyebab dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana: Causal Factors and Considerations of Judges in Deciding Planned Killing Cases. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 10(1), 30-39.
- Wulandari, A. (2020). Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 2(1), 16-26.

#### Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted without any commercial or financial relationships that could potentially create a conflict of interest.

Copyright © 2025 Litigasi. All rights reserved.